



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

Fasilitasi Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

No. SK : 4 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Sertifikasi CBIB
2. Foto Copy KTP Pelaku Usaha
3. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Foto Copy NPWP
5. Data Unit Pembudidayaan Ikan Meliputi Data Umum, Data Budidaya dan Produksi, Data Personil dan Data Fasilitas Budidaya
6. Gambar Lay Out Prasarana Pembudidayaan Ikan
7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
8. Daftar Standar Prosedur Operasional (SPO) Proses Produksi
9. Dokumen Pencatatan atau Rekaman Kegiatan Budidaya Ikan
10. 1. Surat Permohonan Sertifikasi CBIB 2. Foto Copy KTP Pelaku Usaha 3. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 4. Foto Copy NPWP 5. Data Unit Pembudidayaan Ikan Adalah Sebagai Berikut : ? Data Umum ? Data Budidaya dan Produksi ? Data Personil ? Data Fasilitas Budidaya 6. Gambar Lay Out Prasarana Pembudidayaan Ikan 7. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 8. Daftar Standar Prosedur Operasional (SPO) Proses Produksi 9. Dokumen Pencatatan atau Rekaman Kegiatan Budidaya Ikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

1. Mengajukan Permohonan Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan untuk diusulkan dalam kegiatan Penilaian Sertifikasi CBIB oleh Auditor CBIB Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Auditor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan melakukan Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Penilaian Sertifikasi CBIB.
3. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan maka akan diusul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan usulan penilaian ke Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Tim auditor Provinsi melakukan pembinaan/audit lapangan didampingi oleh Petugas Verifikator Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
5. Setelah melakukan Pembinaan dan dianggap sudah siap maka Tim auditor Provinsi akan melakukan penilaian atau audit Ketika dalam penilaian tidak ditemukan ketidak sesuaian maka pembudidaya tidak melakukan tindakan perbaikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam audit maka pembudidaya wajib melakukan Tindakan Perbaikan kemudian Auditor Provinsi Melakukan Audit Tindakan Perbaikan tersebut.
6. Berdasarkan hasil penilaian oleh Auditor Provinsi selanjutnya rekap hasil penilaian Auditor Provinsi dikirim kepada Dirjen Perikanan Budidaya.
7. Dirjen Perikanan Budidaya menerima hasil rekap Nilai akan melakukan rapat penetapan selanjutnya diterbitkan sertifikat CBIB sesuai dengan standar penilaian Baik Sekali, Baik dan Cukup bersama Auditor Pusat.
8. Mengajukan Permohonan Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan untuk diusulkan dalam kegiatan Penilaian Sertifikasi CBIB oleh Auditor CBIB Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Auditor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan melakukan Verifikasi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan Penilaian Sertifikasi CBIB.
10. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Petugas Verifikator Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan maka akan diusul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan usulan penilaian ke Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Tim auditor Provinsi melakukan pembinaan/audit lapangan didampingi oleh Petugas Verifikator Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
12. Setelah melakukan Pembinaan dan dianggap sudah siap maka Tim auditor Provinsi akan melakukan penilaian atau audit Ketika dalam penilaian tidak ditemukan ketidak sesuaian maka pembudidaya tidak melakukan tindakan perbaikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam audit maka pembudidaya wajib melakukan Tindakan Perbaikan kemudian Auditor Provinsi Melakukan Audit Tindakan Perbaikan



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

Waktu Penyelesaian

45 Hari

Sertifikat CBIB akan diterbitkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan paling lama 45 Hari (Menyesuaikan Waktu yang ditentukan oleh DJPB KKP) adapun masa berlaku untuk Sertifikat CBIB Nilai A selama 4 Tahun, Nilai B selama 3 Tahun dan Nilai C selama 2 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. FASILITASI SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)

Pengaduan Layanan

Dapat Menghubungi Petugas Verifikator Diskan atau Penyuluh Perikanan Setempat.